

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 397/PP.02.1-Kpt/02/7313/Ses-Kab/IX/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa pengelolaan Aplikasi SIDAKAM dalam rangka terwujudnya penyampaian informasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) secara transparan dan akuntabel pada pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan Aplikasi SIDAKAM maka perlu mengangkat operator SIDAKAM pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Operator SIDAKAM pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahwa pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; PKPU Nomor 04 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 Tahun 2018; PKPU Nomor 24 tahun 2018;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Operator Sistem Informasi Dana kampanye (SIDAKAM) Pada pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.